



Petunjuk Teknis Apresiasi TBM Kreatif - Rekreatif Tahun 2018

**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**PETUNJUK TEKNIS
APRESIASI TBM KREATIF-REKREATIF
Tahun 2018**



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2018

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Masyarakat pembelajar adalah pemegang kunci kemajuan bangsa. Salah satu syarat utama menciptakan masyarakat pembelajar adalah masyarakat yang gemar membaca. Tingkat literasi berkorelasi positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan. Akses dan penguasaan ilmu pengetahuan, menjadi modal bagi seseorang untuk lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup.

Tahun 2015, Forum Ekonomi Dunia, menyebutkan setiap bangsa wajib menguasai keterampilan abad 21. Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi dan karakter. Literasi dasar meliputi hal komponen yaitu, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Dengan menguasai keterampilan abad 21, masyarakat diharapkan mampu mengimbangi laju perubahan jaman.

Untuk mempersiapkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sejumlah gerakan literasi secara masif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), khusus GLM dilaksanakan melalui Gerakan Indonesia Membaca (GIM), mendorong terbentuknya kampung literasi, pembentukan TBM, donasi buku dan sebagainya sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia dengan melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, penulis, relawan, pegiat literasi tampil menjadi sahabat literasi. Mereka berjuang bersama dan saling menginspirasi, serta mendorong kalangan swasta dan media untuk memberikan dukungan.

Mempertimbangkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengelola TBM yang telah menggelorakan semangat dan kegiatan

literasi di masyarakat. Salah satu bentuk apresiasi, melalui penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif. Semoga apresiasi ini menambah semangat bagi semua untuk terus bahu-membahu menggelorakan literasi di Tanah Air.

Jakarta, Mei 2018
Direktur,

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP 196402071985031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II HAKIKAT TBM KREATIF-REKREATIF	3
A. Pengertian	3
B. Tujuan Pemberian Penghargaan.....	4
BAB III PERSYARATAN DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN TBM KREATIF- REKREATIF.....	6
BAB IV PENILAIAN, PENGHARGAAN DAN KETENTUAN LAIN.....	7
A. Penilaian TBM Kreatif-Rekreatif	7
B. Penghargaan	7
BAB V MEKANISME DAN JADWAL PELAKSANAAN....	9
A. Mekanisme pelaksanaan pemberian Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif	9
B. Jadwal Pelaksanaan	9
BAB VI PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Survei UNESCO tahun 2012, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu orang yang membaca. Di tahun 2014, anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun.
2. Hasil kajian yang dilakukan Perpustakaan Nasional tahun 2015 di 12 provinsi dan 28 kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan minat baca masyarakat termasuk kategori rendah (25,1).
3. Hasil tes The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 76 negara untuk Global School Ranging. Dalam kurun waktu 2012-2015, kompetensi membaca siswa hanya naik 1 peringkat, dari 396 poin (tahun 2012) menjadi 397 poin (tahun 2015).
4. Persoalan literasi adalah persoalan penting, perkara genting. Tapi bagaimana menyiapkan masa depan negeri ini jika tingkat literasi begitu rendah. Tidak ada negara yang maju tanpa buku.
5. Untuk mengapresiasi dedikasi Taman Bacaan Masyarakat dalam pengembangan gerakan literasi , pemerintah memberikan Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif kepada TBM. Penghargaan ini diberikan pada acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2018 di kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara yang merupakan agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

6. Agar tatacara pemilihan penerima penghargaan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Panduan pemberian Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif bagi TBM untuk tahun 2018.

B. Dasar Hukum

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU 43/2007 tentang Perpustakaan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
5. Permendikbud 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-023.05.1.666866/2018, tanggal 5 Desember 2017.

BAB II

HAKIKAT TBM KREATIF-REKREATIF

A. Pengertian

1. **Taman Bacaan Masyarakat (TBM)** merupakan lembaga atau tempat yang menyediakan bahan bacaan (bahan pustaka) sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat dan budaya baca serta pengembangan literasi di masyarakat.

Menurut keberadaan atau pendiriannya, TBM dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

- a. **TBM Mandiri**

TBM mandiri merupakan TBM yang didirikan oleh perorangan atau komunitas. Umumnya, TBM Mandiri ini terbentuk karena kepedulian dan keinginan seseorang atau komunitas untuk memberikan akses bahan pustaka yang dimiliki kepada masyarakat sekitar. Pembiayaan pun dilakukan secara swadaya. Di TBM Mandiri, TBM tidak hanya sebagai tempat, tapi bisa memperkuat keberadaannya menjadi sebuah lembaga yang memiliki izin operasional atau dokumen legalitas.

- b. **TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga**

TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga adalah TBM yang berada atau menginduk di lembaga satuan pendidikan nonformal (seperti PKBM, SKB dan lainnya) atau lembaga lainnya (seperti desa, rumah ibadah, dan lainnya). TBM yang menginduk atau berada di dalam satuan pendidikan atau di sebuah lembaga menjadi bagian atau sarana/tempat atau program dari lembaga tersebut. Perizinan atau dokumen legalitas mengacu pada dokumen lembaga induk.

2. **TBM Kreatif-Rekreatif**

TBM Kreatif-Rekreatif adalah TBM yang menyelenggarakan program literasi yang edukatif, kreatif, inovatif dan menyenangkan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar serta menginspirasi masyarakat luas.

3. **Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif**

Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif adalah pemberian penghargaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada TBM, baik TBM Mandiri maupun TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan program serta layanan literasi secara edukatif, kreatif dan inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi masyarakat luas

B. Tujuan Pemberian Penghargaan

1. **Tujuan Umum**

Pemberian Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif bertujuan memberi penghargaan kepada TBM yang mengelola dan menyelenggarakan program serta layanan literasi secara edukatif, kreatif dan inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi masyarakat luas serta menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi sehingga mendorong berbagai pihak untuk turut terlibat mendukung gerakan literasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Memotivasi penyelenggara TBM untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan TBM;
- b. Mengapresiasi TBM yang berhasil meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan literasi yang kreatif, inovatif, variatif dan menyenangkan.
- c. Mendorong tumbuh kembangnya TBM dalam aktifitasnya lebih kreatif, rekratif dan inovatif.

BAB III

PERSYARATAN DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN TBM KREATIF-REKREATIF

TBM yang mengikuti seleksi Penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut :

A. Persyaratan

1. Mengirimkan tulisan dalam bentuk esai yang memuat profil TBM, beragam layanan/aktivitas TBM dan aktivitas unggulan, prestasi, dan kisah-kisah inspiratif lainnya, serta melampirkan dokumentasi berupa foto/video, klipingan publikasi dan liputan media.
2. Panjang esai minimal 3000 kata, diketik dengan font Time New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
3. Tulisan esai dan dokumen pendukung dikirim ke-email:tbmkreatif-rekreatif@gmail.com dengan menuliskan subjek TBM kreatif rekreatif 2018

B. Kriteria

TBM kreatif-rekreatif adalah TBM yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan TBM secara berturut-turut minimal 2 tahun terakhir dengan melibatkan masyarakat dan mitra lainnya (dicantumkan dalam surat pernyataan di atas materai);
2. Melakukan beragam layanan/aktivitas TBM untuk masyarakat;
3. Memiliki dan menjalankan program/kegiatan unggulan;
4. Memiliki jalinan kemitraan dengan pihak lain;
5. Belum pernah memperoleh penghargaan yang sama dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian pendidikan dan kebudayaan.

PENILAIAN, PENGHARGAAN DAN KETENTUAN LAIN

A. Penilaian TBM Kreatif-Rekreatif

1. Aspek Penilaian :

- a. Sarana dan prasarana TBM
- b. Pengelolaan dan layanan TBM
- c. Pengembangan koleksi TBM
- d. Kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan
- e. Pemanfaatan layanan TBM oleh masyarakat
- f. Kemandirian dan kreativitas dalam menggali sumber daya, membangun jejaring dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak
- g. Program/kegiatan kreatif dan unggulan
- h. Ketersediaan relawan yang membantu pengelolaan dan pelaksanaan program TBM.
- i. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan TBM.
- j. Memiliki karya/produk yang dihasilkan.

2. Tim Seleksi/Dewan Juri

- a. Direktorat Pembina Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan
- b. Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas
- c. Forum TBM Pusat

B. Penghargaan

1. TBM Penerima Penghargaan akan mendapatkan:
 - a. Undangan untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara International 2018 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
 - b. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - c. Uang Pembinaan Rp10 juta.

2. Ketentuan lain:
 - a. Panitia memiliki hak untuk mempergunakan foto/video terpilih yang dikirimkan oleh peserta untuk kepentingan publikasi program TBM.
 - b. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat

BAB V

MEKANISME DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Mekanisme pelaksanaan pemberian Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola TBM, masyarakat dan pihak terkait.
2. Membentuk tim seleksi penghargaan.
3. Menyeleksi tulisan esai dan dokumen peserta.
4. Menginformasikan nominasi penerima TBM Kreatif-Rekreatif
5. Verifikasi lapangan
6. Menetapkan penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif
7. Pengumuman dan penyerahan Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif.

B. Jadwal Pelaksanaan

1. Sosialisasi ke pengelola TBM masyarakat dan pihak terkait: Juni 2018
2. Batas akhir penerimaan tulisan esai dan dokumen peserta: 20 Juli 2018
3. Seleksi/penilaian: 23-25 Juli 2018
4. Verifikasi lapangan : 26-31 Juli 2018
5. Penetapan nominasi penerima penghargaan: 2 Agustus 2018
6. Pengumuman nominasi penerima penghargaan: 2 Agustus 2018
7. Penyerahan penghargaan: 8 September 2018

BAB VI

PENUTUP

Semoga panduan ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan berbagai pihak terkait dalam menentukan penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif tahun 2018

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud.
u.p Subdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca,
d.a. Komplek Kemdikbud, Gedung E Lantai 8,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, 10270
email. tbmkreatif.rekreatif@gmail.com
Telp. 021-5725715, Faks. 021-5725039
081578766966 Sdr. Erna Fitriawati

LAMPIRAN

**Formulir Biodata Peserta
Calon Penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan Tahun 2018**

Nama TBM :

Alamat BM :

Nama Pengelola TBM (Narahubung) :

No. KTP/SIM/Identitas Pengelola (Narahubung):

Nomor telpon/gawai yang dapat dihubungi :

E-mail:

Judul Esai:



<http://donasibuku.kemdikbud.go.id>



<http://bindiktara.kemdikbud.go.id/bindiktara/>